



Otoritas Peradilan Islam dalam Lintasan Kolonial dan Pembentukan Hukum Nasional di Indonesia

Abdul Husain Natsir^{1*}, Asmira², Zulhas'ari Mustafa³

1,2,3 Program Studi Dirasah Islamiyah, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email: husainnatsir@gmail.com

Alamat: Kampus II UIN Alauddin, Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong, Gowa, Sulawesi Selatan

*Korespondensi penulis: husainnatsir@gmail.com

Abstract. *This study examines the transformation of the authority of Islamic courts in Indonesia across the colonial and post-colonial periods and their contribution to the formation of national law. Employing a normative-juridical method with historical, statutory, and conceptual approaches drawn from library sources, the research traces how a once-autonomous Islamic judicial institution was reshaped by Dutch colonial legal politics, from the recognition implied by the receptio in complexu theory to the systematic reduction of competence under the receptie theory through Staatsblad 1882 No. 152 and Staatsblad 1937 No. 116 and 610. The findings show that the colonial intervention narrowed the jurisdiction of religious courts, particularly by removing inheritance disputes, yet did not extinguish their existence. After independence, the receptie exit and receptie a contrario theories provided the ideological basis for restoring Islamic judicial authority, institutionalized through the establishment of the Ministry of Religious Affairs, Law No. 14 of 1970, Law No. 1 of 1974, Law No. 7 of 1989, the Compilation of Islamic Law, and Law No. 3 of 2006. The study implies that the religious court has become an integral pillar of the national judicial system rather than a colonial remnant.*

Keywords: colonial legal politics, Islamic courts, judicial authority, national law, receptie theory.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji transformasi otoritas peradilan Islam di Indonesia sepanjang masa kolonial dan pascakolonial serta kontribusinya bagi pembentukan hukum nasional. Dengan metode yuridis-normatif melalui pendekatan historis, perundang-undangan, dan konseptual berbasis studi pustaka, penelitian ini menelusuri bagaimana lembaga peradilan Islam yang semula otonom dibentuk ulang oleh politik hukum kolonial Belanda, mulai dari pengakuan yang tersirat dalam teori receptio in complexu hingga reduksi kompetensi secara sistematis di bawah teori receptie melalui Staatsblad 1882 No. 152 dan Staatsblad 1937 No. 116 serta No. 610. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi kolonial mempersempit yurisdiksi peradilan agama, terutama dengan mencabut kewenangan atas sengketa kewarisan, namun tidak memadamkan eksistensinya. Setelah kemerdekaan, teori receptie exit dan receptie a contrario menjadi landasan ideologis untuk memulihkan otoritas peradilan Islam, yang dilembagakan melalui pembentukan Kementerian Agama, UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 3 Tahun 2006. Penelitian ini berimplikasi bahwa peradilan agama telah menjadi pilar integral sistem peradilan nasional, bukan sekadar peninggalan kolonial.

Kata kunci: hukum nasional, otoritas peradilan, peradilan Islam, politik hukum kolonial, teori receptie.

1. LATAR BELAKANG

Peradilan Islam merupakan salah satu institusi tertua dalam sejarah ketatanegaraan dan kehidupan keberagamaan masyarakat Nusantara. Sejak Islam menyebar dan kerajaan-kerajaan bercorak Islam terbentuk di berbagai wilayah, mulai dari Samudera Pasai, Demak, Banten, Aceh, hingga kesultanan-kesultanan di Sulawesi dan Kalimantan, penyelesaian sengketa di antara umat Islam dilakukan melalui lembaga peradilan yang berlandaskan syariat. Para qadi,

penghulu, dan hakim agama mengemban otoritas untuk memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wakaf, dan berbagai persoalan muamalah lainnya. Otoritas ini bersumber dari kedudukan syariat sebagai hukum yang hidup dan diterima secara penuh oleh masyarakat Muslim pada masa itu.

Kedatangan kekuasaan kolonial Belanda mengubah secara fundamental kedudukan dan kewenangan peradilan Islam. Melalui serangkaian kebijakan yang dilandasi pertimbangan politik hukum tertentu, pemerintah kolonial melakukan intervensi terhadap eksistensi, struktur, dan terutama kompetensi peradilan agama. Pada mulanya, kebijakan kolonial cenderung mengakui keberlakuan hukum Islam bagi pemeluknya sebagaimana tergambar dalam teori *receptio in complexu*. Namun, seiring menguatnya kepentingan kolonial, kebijakan tersebut bergeser ke arah pembatasan melalui teori *receptie* yang menempatkan hukum Islam hanya berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Pergeseran ini berdampak langsung pada penyempitan otoritas peradilan agama, terutama dengan dicabutnya kewenangan memeriksa perkara kewarisan melalui *Staatsblad* 1937.

Kemerdekaan Indonesia membuka babak baru bagi peradilan Islam. Perjuangan untuk memulihkan dan menegaskan kembali otoritasnya berlangsung melalui jalur konstitusional dan legislasi. Pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946, pengakuan peradilan agama sebagai salah satu lingkungan peradilan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, lahirnya Undang-Undang Perkawinan, hingga puncaknya pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menandai proses pelembagaan otoritas peradilan Islam dalam kerangka hukum nasional. Perkembangan ini berlanjut dengan kompilasi Hukum Islam dan perluasan kewenangan ke ranah ekonomi syariah.

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas sejarah peradilan agama maupun dinamika politik hukum Islam di Indonesia. Namun, telaah yang secara khusus menempatkan konsep otoritas atau kewenangan sebagai lensa analisis untuk membaca kesinambungan dari masa kolonial hingga pembentukan hukum nasional masih relatif terbatas. Padahal, memahami bagaimana otoritas peradilan Islam direduksi pada masa kolonial dan kemudian direstorasi serta diperkuat pada masa kemerdekaan penting untuk menjelaskan posisi peradilan agama dewasa ini. Di sinilah letak kebaruan dan urgensi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menelusuri dan menganalisis transformasi otoritas peradilan Islam dalam lintasan kolonial serta menjelaskan kontribusinya terhadap pembentukan hukum nasional di Indonesia. Penelusuran ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman yang utuh mengenai kesinambungan kelembagaan peradilan agama sebagai bagian integral dari sistem hukum dan peradilan nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Analisis dalam penelitian ini berpijak pada sejumlah teori politik hukum yang menjelaskan kedudukan hukum Islam dan otoritas peradilannya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Teori pertama adalah *receptio in complexu* yang dikembangkan antara lain oleh Lodewijk Willem Christiaan van den Berg dan Salomon Keyzer. Teori ini berpandangan bahwa bagi pemeluk suatu agama berlaku penuh hukum agamanya. Dengan demikian, bagi orang Islam berlaku hukum Islam secara keseluruhan sebagai konsekuensi keislamannya. Teori inilah yang melandasi pengakuan awal pemerintah kolonial terhadap keberlakuan hukum Islam dan pembentukan pengadilan agama pada masa itu.

Teori kedua adalah teori *receptie* yang dipelopori oleh Christiaan Snouck Hurgronje dan dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven serta Bartholomeus ter Haar. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat, dan hukum Islam baru berlaku apabila telah diterima dan menjadi bagian dari hukum adat. Teori *receptie* secara ideologis dirancang untuk membatasi pengaruh hukum Islam dan melemahkan otoritas peradilan agama, sehingga banyak ahli kemudian menilainya sebagai instrumen politik kolonial.

Sebagai respons terhadap teori *receptie*, lahir teori *receptie exit* yang digagas oleh Hazairin pada masa pascakemerdekaan. Hazairin menyebut teori *receptie* sebagai teori yang harus ditinggalkan karena dinilai bertentangan dengan jiwa kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, dengan berlakunya konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agama, hukum Islam berlaku bagi pemeluknya tanpa harus melalui penerimaan hukum adat. Gagasan ini kemudian disempurnakan oleh Sayuti Thalib melalui teori *receptie a contrario* yang menegaskan bahwa hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selain teori-teori tersebut, kajian ini juga menggunakan konsep otoritas atau kewenangan peradilan, khususnya kompetensi absolut, yaitu kewenangan suatu lingkungan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus jenis perkara tertentu berdasarkan undang-undang. Konsep ini menjadi kerangka untuk membaca bagaimana cakupan kewenangan peradilan Islam mengalami penyempitan dan pelebaran dari waktu ke waktu. Kajian sebelumnya tentang

sejarah peradilan agama menjadi acuan dan landasan bagi penelitian ini, sekaligus titik tolak untuk mempertajam analisis pada dimensi otoritas kelembagaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research). Objek kajiannya adalah norma hukum, kebijakan, dan kelembagaan peradilan Islam yang berkembang sejak masa kolonial hingga pembentukan hukum nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan historis (historical approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan regulasi kolonial yang relevan, seperti berbagai Staatsblad, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sejarah dan politik hukum peradilan Islam. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pelengkap.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran dokumen dan literatur. Bahan yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yakni menggambarkan perkembangan otoritas peradilan Islam secara kronologis sekaligus menganalisis faktor-faktor politik hukum yang memengaruhinya. Penafsiran terhadap norma dan kebijakan dilakukan untuk menemukan benang merah kesinambungan kelembagaan dari masa kolonial hingga masa kemerdekaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Eksistensi dan Otoritas Peradilan Islam pada Masa Pra-Kolonial

Sebelum masuknya kekuasaan kolonial, peradilan Islam telah berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum di lingkungan masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Penyelesaian perkara pada awalnya berbentuk tahkim, yaitu penyelesaian sengketa melalui orang yang dipandang memiliki otoritas keagamaan dan keilmuan. Seiring terbentuknya struktur kekuasaan kesultanan, fungsi tahkim berkembang menjadi lembaga qadha yang lebih terlembaga, dengan qadi atau penghulu sebagai pemegang otoritas yudisial.

Pada masa kesultanan, otoritas peradilan Islam relatif penuh dan menyatu dengan kekuasaan politik. Sultan menempatkan qadi sebagai pejabat yang menjalankan fungsi peradilan di bidang yang menjadi cakupan syariat, terutama hukum keluarga dan persoalan keagamaan. Kompetensi peradilan ini tidak dibatasi oleh kekuatan eksternal, sehingga keputusan qadi memiliki kekuatan mengikat yang bersumber dari otoritas keagamaan sekaligus dukungan kekuasaan politik kesultanan.

4.2 Politik Hukum Kolonial dan Reduksi Otoritas Peradilan Islam

Kekuasaan kolonial Belanda secara bertahap melakukan intervensi terhadap otoritas peradilan Islam melalui kebijakan politik hukum yang berubah-ubah sesuai kepentingan penjajahan. Dinamika ini dapat dipilah ke dalam beberapa fase.

4.2.1 Fase Pengakuan dan Pembentukan Priesterraad

Pada fase awal, kebijakan kolonial dipengaruhi oleh teori *receptio in complexu* yang mengakui keberlakuan hukum Islam bagi pemeluknya. Atas dasar pemikiran ini, pemerintah kolonial menerbitkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 yang membentuk pengadilan agama (*priesterraad*) di Jawa dan Madura, berdampingan dengan *landraad*. Pembentukan ini sekaligus menjadi pengakuan formal pertama negara kolonial terhadap kelembagaan peradilan Islam, meskipun dalam kerangka administrasi kolonial.

Meskipun memberikan pengakuan, regulasi kolonial tidak mengatur secara tegas batas kompetensi pengadilan agama. Akibatnya, cakupan perkara yang ditangani cenderung luas dan beririsan dengan kewenangan peradilan umum. Kondisi ini kemudian menjadi alasan bagi pemerintah kolonial untuk melakukan penataan ulang yang berujung pada pembatasan kewenangan.

4.2.2 Fase Receptie dan Penyempitan Kompetensi

Pengaruh teori *receptie* yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven membawa pergeseran kebijakan yang signifikan. Hukum Islam tidak lagi dipandang berlaku dengan sendirinya bagi orang Islam, melainkan bergantung pada penerimaan hukum adat. Implikasi kebijakannya tampak jelas dalam *Staatsblad* 1937 Nomor 116 dan Nomor 610 yang mencabut kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus perkara kewarisan, dan mengalihkannya kepada *landraad*.

Pencabutan kewenangan atas perkara waris merupakan bentuk reduksi otoritas yang paling nyata. Kewarisan, yang sebelumnya menjadi salah satu inti kompetensi peradilan Islam, dikeluarkan dari yurisdiksinya dengan argumen bahwa persoalan tersebut tunduk pada hukum

adat. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa politik hukum kolonial diarahkan untuk mempersempit ruang gerak hukum Islam dan melemahkan kewibawaan lembaga peradilan.

Pada periode yang sama, pemerintah kolonial membentuk Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar di wilayah Kalimantan Selatan dan Timur melalui Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639. Pembentukan ini menunjukkan bahwa kebijakan kolonial tidak seragam di seluruh wilayah, sekaligus menegaskan bahwa eksistensi peradilan Islam tetap diakui meskipun kewenangannya dikendalikan oleh kepentingan kolonial.

4.3 Restorasi dan Pelembagaan Otoritas dalam Hukum Nasional

Kemerdekaan Indonesia menandai titik balik bagi pemulihan otoritas peradilan Islam. Secara ideologis, teori *receptie exit* yang digagas Hazairin dan teori *receptie a contrario* dari Sayuti Thalib menjadi landasan untuk menolak warisan politik hukum kolonial yang membatasi hukum Islam. Kedua teori ini menegaskan bahwa setelah kemerdekaan, hukum Islam berlaku bagi umat Islam berdasarkan konstitusi, bukan karena penerimaan hukum adat.

Pelembagaan otoritas peradilan Islam diawali dengan pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946 yang membawahi pembinaan peradilan agama. Selanjutnya, penyeragaman dan penataan dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan pengadilan agama di luar Jawa dan Madura. Langkah ini memperluas jangkauan kelembagaan peradilan agama secara nasional.

Penegasan kedudukan peradilan agama dalam struktur kekuasaan kehakiman tercapai melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menempatkan peradilan agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan di Indonesia. Pengakuan ini memberikan dasar konstitusional yang kokoh bagi eksistensi peradilan Islam dalam sistem hukum nasional.

Penguatan kompetensi berlanjut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan perkara perkawinan bagi orang Islam menjadi kewenangan peradilan agama. Puncak pelembagaan otoritas terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini menyatukan dasar hukum, susunan, dan kekuasaan peradilan agama yang sebelumnya tersebar dan beragam, sekaligus mengembalikan kewenangan atas perkara kewarisan yang dahulu dicabut pada masa kolonial.

Untuk menjamin kepastian hukum materiil, pemerintah menerbitkan Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim peradilan agama dalam memutus perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kewenangan

peradilan agama kemudian diperluas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menambahkan kompetensi di bidang ekonomi syariah dan menempatkan peradilan agama sepenuhnya di bawah pembinaan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan satu atap. Perubahan ini disempurnakan lagi melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Rangkaian legislasi tersebut memperlihatkan bahwa otoritas peradilan Islam yang sempat direduksi pada masa kolonial tidak hanya dipulihkan, tetapi juga diperluas dan diperkuat dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, peradilan agama bertransformasi dari lembaga yang kewenangannya dikendalikan oleh politik hukum kolonial menjadi pilar yang setara dan integral dalam sistem peradilan nasional Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Otoritas peradilan Islam di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang yang penuh dinamika. Pada masa pra-kolonial, peradilan Islam memiliki otoritas yang relatif penuh karena menyatu dengan kekuasaan kesultanan dan bersumber dari penerimaan syariat oleh masyarakat Muslim. Politik hukum kolonial Belanda kemudian mereduksi otoritas tersebut secara bertahap, dari pengakuan dalam kerangka teori *receptio in complexu* hingga pembatasan melalui teori *receptie*, yang puncaknya mencabut kewenangan atas perkara kewarisan melalui *Staatsblad* 1937. Meskipun demikian, intervensi kolonial tidak memadamkan eksistensi peradilan Islam.

Setelah kemerdekaan, otoritas peradilan Islam direstorasi dan dilembagakan dalam kerangka hukum nasional melalui pembentukan Kementerian Agama, pengakuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam, hingga perluasan kewenangan ekonomi syariah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan demikian, peradilan agama telah menjelma menjadi bagian integral dan setara dalam sistem peradilan nasional, bukan sekadar peninggalan kolonial.

Penelitian ini menyarankan agar penguatan otoritas peradilan agama terus diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya hakim, khususnya dalam menghadapi perkembangan perkara ekonomi syariah yang semakin kompleks. Penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah secara empiris efektivitas pelaksanaan kewenangan peradilan agama pascasistem satu atap. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat

normatif-historis berbasis studi pustaka, sehingga belum menjangkau dimensi praktik di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para dosen Program Studi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar atas bimbingan dan masukan dalam penyusunan artikel ini. Artikel ini merupakan bagian dari kajian akademik penulis pada program pascasarjana.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A., & Rahman, A. (2021). Politik hukum peradilan agama di Indonesia dalam perspektif sejarah. *Al- 'Adalah*, 18(1), 45–66.
- Anwar, S. (2020). Transformasi kompetensi peradilan agama pascalahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 54(2), 287–310.
- Arifin, M., & Hidayat, T. (2022). Teori receptie dan implikasinya terhadap kewenangan peradilan agama. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1), 101–124.
- Bisri, C. H. (1998). *Peradilan agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Cammack, M. E., & Feener, R. M. (2012). The Islamic legal system in Indonesia. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 21(1), 13–42.
- Fadhilah, N., & Yusuf, M. (2021). Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil peradilan agama. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 13(2), 155–174.
- Hazairin. (1985). *Tujuh serangkai tentang hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian syariah: Defining a national school of Islamic law*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Lev, D. S. (1972). *Islamic courts in Indonesia: A study in the political bases of legal institutions*. Berkeley: University of California Press.
- Lukito, R. (2013). *Islamic law and adat encounter: The experience of Indonesia*. London: Routledge.
- Mustofa, M., & Sari, D. P. (2020). Eksistensi peradilan agama dalam sistem peradilan satu atap. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 23–44.
- Nasution, K., & Lubis, A. (2021). Politik hukum kolonial terhadap hukum Islam di Hindia Belanda. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 199–216.
- Noeh, Z. A., & Adnan, A. B. (1980). *Sejarah singkat pengadilan agama Islam di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Nurlaelawati, E. (2020). Religious courts and the development of Islamic family law in Indonesia. *Studia Islamika*, 27(3), 467–498.

- Rahmawati, S., & Hakim, L. (2022). Receptie exit Hazairin dan pembaruan hukum Islam nasional. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21(1), 75–98.
- Ramadhani, F., & Putra, A. (2023). Kewenangan absolut peradilan agama dalam sengketa ekonomi syariah. *Al-Ahkam*, 33(1), 1–22.
- Suparman, E., & Yahya, M. (2021). Staatsblad 1937 dan reduksi kewenangan kewarisan peradilan agama. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 8(2), 133–150.
- Syarifuddin, A., & Amin, R. (2020). Dinamika kompetensi peradilan agama dari masa kolonial hingga reformasi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 20(2), 211–232.
- Thalib, S. (1985). *Receptio a contrario: Hubungan hukum adat dengan hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara.
- Wahyudi, Y., & Fitriani, R. (2022). Politik legislasi dan penguatan peradilan agama pascakemerdekaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 245–268.
- Wirjono, P., & Santoso, B. (2021). Kedudukan peradilan agama dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 89–112.
- Zuhdi, M. H., & Aminah, S. (2023). Sejarah kelembagaan peradilan Islam di Nusantara pramodern. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 55–78.